



WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 826-401.201/ 1 /2024

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN SEBAGAI MAHASISWA
TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PSIKIATRI
PADA UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

WALI KOTA MADIUN,

Membaca : Surat Direktur RSUD Kota Madiun tanggal 21 Desember 2023 Nomor: 800/2889/401.103.8/2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Tugas Belajar;

Menimbang : a. bahwa jangka waktu pendidikan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Pemerintah Kota Madiun kepada Sdr. dr. Syaiful Anwar akan berakhir sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 826-401.201/27/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Psikiatri pada Universitas Airlangga Surabaya;

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, guna memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Psikiatri pada Universitas Airlangga Surabaya dan dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan serta kemampuan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun khususnya di bidang ilmu kedokteran, perlu memberikan perpanjangan masa Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perpanjangan Masa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Psikiatri pada Universitas Airlangga Surabaya;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan perpanjangan masa pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk menyelesaikan pendidikan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Psikiatri pada Universitas Airlangga Surabaya kepada:

Nama : dr. SYAIFUL ANWAR
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 29 Januari 1985
NIP : 19820129 201101 1 005
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Dokter Muda
Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

KEDUA : Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" diberikan perpanjangan masa pendidikan selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 dan biaya pendidikan dibebankan pada Pegawai yang bersangkutan.

- KETIGA** : Dengan menjalani pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Psikiatri pada Universitas Airlangga Surabaya, maka statusnya sebagai mahasiswa Tugas Belajar dari Pemerintah Kota Madiun dan selama mengikuti pendidikan tersebut dibebaskan dari pelaksanaan tugas sehari-hari.
- KEEMPAT** : Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” telah menyelesaikan pendidikan lebih awal, diwajibkan untuk kembali melaksanakan tugas sehari-hari di Perangkat Daerahnya.
- KELIMA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” selama mengikuti pendidikan, pembinaan kepegawaian dan penggajian tetap pada asal Perangkat Daerah dan setelah selesai pendidikan yang bersangkutan segera melapor kepada Wali Kota Madiun melalui Pimpinan Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 3 Januari 2024

WALI KOTA MADIUN,



Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun;
3. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Kota Madiun;
4. Sdr. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berekana Kota Madiun;
5. Sdr. Pegawai yang bersangkutan.
-